



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 97/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VII/2020
TENTANG**

**PROGRAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 UNTUK
TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan produk hukum dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 perlu dilaksanakan secara terorganisir dan sistematis mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, untuk menghasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Peserta Pemilihan dan Pemilih;

b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 menegaskan bahwa Penyusunan Peraturan merupakan bagian dari Tahapan Persiapan Pemilihan, dimana termasuk dalam tahapan ini adalah Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2020 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyusunan produk hukum, KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan rencana penyusunan produk hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Program Penyusunan Produk Hukum Keputusan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 untuk Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 900.05/BKAD/1834/2019 Tanggal 4 November 2019 dan Nomor 3/PP.01.2-NK/71/Prov/XI/2019 Tanggal 4 November 2019;
2. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:75/PK.01-BA/71/Prov/XI/2019 Tanggal 21 Juli 2020 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 UNTUK TAHPAN PEMILIHAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Produk Hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 untuk Tahapan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Penyusunan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan bagi Kelompok Kerja/Unit Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas penyusunan produk hukum;
- KETIGA : Dalam hal terdapat produk hukum yang tidak termasuk dalam lampiran Keputusan ini, yang karena urgensinya perlu disusun maka produk hukum dimaksud dapat disusun dengan persetujuan/keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibabarkan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 21 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:97/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VII/2020
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020
UNTUK TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020

**PROGRAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2020 UNTUK TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

| NO | NAMA PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN | UNIT KERJA PENGUSUL | RENCANA PENETAPAN |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | PENETAPAN PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Perencanaan, Data dan SDM | Juni 2020 |
| 2. | PENETAPAN PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Juni 2020 |
| 3. | PENETAPAN PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN KOTA, PPK, PPS DAN KPPS SERTA PEMBENTUKAN BANDAR PENYELENGGARA AD HOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Perencanaan, Data dan SDM | Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Juli-Agustus 2020 |
| 5. | PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Juli-Agustus 2020 |
| 6. | PENETAPAN PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Juli-Agustus 2020 |
| 7. | PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Keuangan Umum dan Logistik | Agustus 2020 |

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| 8. | PENETAPAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PENCALONAN PARTAI POLITIK | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Juli-Agustus 2020 |
| 9. | PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS DANA REKAPITULASI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | September 2020 |
| 10. | PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Perencanaan, Data dan SDM | September 2020 |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | September 2020 |
| 12. | PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | September 2020 |
| 13. | PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | September 2020 |
| 14. | PENETAPAN NARA SUMBER, MODERATOR KEGIATAN | Semua Unit Kerja sesuai Kegiatan Tahapan | Januari-Desember 2020 |
| 15. | PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS KAMPANYE DEBAT CALON | Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas | Oktober-November 2020 |
| 16. | PENETAPAN KELOMPOK KERJA UNTUK MASING-MASING TAHAPAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 | Semua Unit Kerja sesuai Pokja/Tahapan | Januari-Desember 2020 |
| 17. | PRODUK HUKUM LAINNYA BERDASARKAN URGENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM | Menyesuaikan | Menyesuaikan |

Ditetapkan di : Manado
 Pada tanggal : 21 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
 Kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

